BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum material seperti yang terjelma dalam Undang-Undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berbuat dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapatlah dikatakan bahwa setiap individu melaksanakan Hukum. Setiap hari kita melaksanakan Hukum. Bahkan seringkali kita tanpa sadari kita melaksanakan Hukum. Jadi pelaksanaan Hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terwujud suatu interaksi, dimana intereaksi tersebut memerlukan batasan-batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur interaksi tersebut. Dengan telah disahkannya rancangan Undang-Undang Hukum acara pidana menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi Hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada HIR. Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang ini nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwalah yang merupakan tujuan yang utama.[1]

Dalam Hukum Islam, pidana disebut *Jarimah*. Adapun pengertian jarimah menurut *Syara'* pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian *jarimah* atau tindak pidana menurut Hukum positif dalam kaitannya dengan hukuman *ta'zir*. Menurut Hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum dalam *nash* atau ketentuan dalam *Al-Qur'an dan Al-Sunnah,* dengan ketentuan ketentuan yang pasti dan terperinci, sedangkan menurut Hukum positif hukuman itu harus tercantum dalam Undang-Undang seperti jaminan penangguhan penahanan yang diatur dalam PP No. 27 tahun 1983. Akan tetapi apabila dipelajari dengan teliti maka dapat juga ditemui persesuaiannya terutama dalam garis besarnya. Hukuman *ta'zir* dimaksud untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Maka jelas sekali hal itu ada dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain atau Negara hukumnya tetap dilarang. Allah SWT berfirman dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat: 178

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ
وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ

[1] Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (*QS. Al-Baqarah* : 178).[2]

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (membayar kerugian) yang wajar. pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Pembangunan Hukum yang bersifat Nasional seperti Hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian Hukum. Meskipun telah diadakan

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, Cet. V, 2011), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana yang bersifat Nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan Hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.[3]

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh panyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain, dalam KUHAP penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan Hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi

---

[3] Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP,* (Bandung : Alumni, 1982), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.[4]

Dalam KUHAP diatur suatu upaya yang mungkin cukup menggembirakan untuk para tersangka atau terdakwa agar kebebasan bergerakmya tidak dibatasi oleh adanya penahanan. Upaya tersebut ialah suatu penangguhan terhadap adanya suatu penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang isinya : (a) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (b) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Penangguhan penahanan tersebut ada dikarenakan agar dapat menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama. Menurut H. Haris bahwa : Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun Hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah atau *Presumtion of innocence*, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya

---

[4] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Arikha Media, 1993), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[5]

Pengertian jaminan penangguhan penahanan adalah Penyerahan sejumlah uang jaminan kepada Panitera Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu penitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh Panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.[6]

Uang jaminan disimpan di Penitera Pengadilan Negeri. Apabila terdakwa melarikan diri, dan setelah lewat 3 bulan terdakwah belum juga ditemukan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara. Jika jaminan itu berupa orang dan terdakwah melarikan diri maka setelah lewat 3 bulan terdakwah tidak ditemukan penjamin wajib membayar uang yang jumlahnya telah ditetap oleh Pengadilan. Uang tersebut disetor ke Kas Negara. Apabila penjamin tidak dapat membayar, juru sita Pengadilan dapat menyita barang milik penjamin untuk dijual lelang, dan hasilnya disetor ke Kas Negara. [7]

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03/1983 menyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang

---

[5] H. Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), 78

[6] PP No. 27 Tahun 1983, *Penjelasan pasal 35*

[7] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), 227-228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penangguhan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.[8]

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengetahui masalah-masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut pasal 35 PP No. 27 tahun 1983.
2. Macam-macam jaminan penangguhan penahanan.
3. Asas-asas hukum acara pidana.
4. Tujuan hukum acara pidana.
5. Asas-asas hukuman dalam Islam
6. Tujuan hukuman dalam Islam

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini, yaitu:

---

[8] Keputusan Kementrian Kehakiman, *No. 14-PW.07.03/1983*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut pasal 35 PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
2. Pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut perspektif *Fiqih Murafa'ah.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka pokok pemasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 di Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Murafa'ah* terhadap pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan di Pengadilan ?

D. Kajian Pustaka

Banyak sekali penulisan yang membahas tentang analisis pasal dalam Undang-Undang RI mengenai Hukum acara pidana, seperti skripsi yang ditulis oleh Yelintina Putri Utami 2007 yang berjudul "Tinjauan yuridis sosiologis penangguhan penahanan yang dilakukan dengan jaminan uang" yang topik membahasnya adalaah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang? 2) Faktor-faktornya apakah yang menjadi dasar dan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimanakah pengelolaan uang jaminan?. Tetapi sejauh yang penulis ketahui belum ada penulisan yang membahas tentang "Tinjauan *Fiqih Murafa'ah* terhadap pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan Menurut pasal 35 PP. No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP" Dalam penulisan ini adalah penulisan baru dan bukan merupakan duplikasi (Plagiat) dari penelitian lain. Sedangkan topik permasalahan dan penelitian dalam skripsi ini membahas tentang: 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan Menurut pasal 35 PP. No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP? 2) Bagaiman tinjauan *Fiqih Murafa'ah* terhadap pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan di pengadilan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diselaraskan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqih Murafa'ah* terhadap pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan di Pengadilan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfa'at sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis:
   a. Sebagai kajian ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya khasanah pengetahuan dan kepustakaan di bidang jaminan penanngguhan penahanan.
   b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan kajian dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Secara Praktis:
   a. Informasi hukum kepada masyarakat mengenai pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan.
   b. Serta untuk menambah wawasan dalam bidang hukum acara pidana

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jaminan Penangguhan Penahanan : Penyerahan sejumlah uang jaminan kepada panitera Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu penitera memberikan tanda terima.[9]

[9] PP No. 27 Tahun 1983, *Penjelasan Pasal 35*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Murafa'ah :Peraturan-peraturan mengatur bagaimana caranya mengajukan sesuatu perkara kemuka persidangan.[10]

H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*Liberary Research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral atau lengkap, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang meliputi:

   a. Data tentang pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983
   b. Data mengenai jaminan penangguhan penahanan
   c. Data mengenai penangguhan
   d. Data mengenai penahanan

[10] Soedarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan digali yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diutamakan dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang jaminan penangguhan penahanan, antara lain:

1) UU RI No. 8 Tahun 1981/ KUHAP
2) PP No. 27 Tahun 1983 / Pelaksanaan KUHAP
3) Kepmen Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, antara lain:

1) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*
2) Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara di Indonesia*
3) Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*
4) Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*

6) Hasbi ash-Shiddiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara islam*

7) Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menngunkan penelitian kepustakaan *(library research)*. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik metode kepustakaan atau dokumentasi, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data.[11] yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini akan digali dari bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan skripsi ini, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan Hukum tersebut melalui media internet. Pada intinya, data penelitian ini keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui telaah dan kajian pustaka (*teks reading).*

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*: yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasannya, kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain guna relevansi dan keseragaman.

[11] Moh. Natsir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Clasification*: yaitu membeda-bedakan dan memilah data, agar data tersebut lebih jelas antara data variabel yang satu dengan data variabel yang lain.

c. *Organizing*: yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan.

d. *Analyzing*: yaitu melakukan analisa lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu : *Diskriptif* yaitu menguraikan data-data yang menyangkut jaminan penangguhan penahanan secara keseluruhan, mulai dengan pengertian jaminan penangguhan, pengertian penangguhan, pengertian penahanan, sampai dengan pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan, kemudian disusun secara obyektif dan sistematis.

Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum tentang jaminan penangguhan penahanan menurut pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, kepada kesimpulan yang bersifat khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkenaan dengan jaminan penangguhan penahanan dalam *Fiqih Murafa'ah.*

Teknik pengolahan dan Analisa data yang dipergunakan adalah secara kualitatif yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan.[12]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri sebagai berikut :

Bab Pertama : Merupakan bab Pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua : Merupakan landasan teori yang meliputi: Pengertian *Fiqih Murafa'ah* macam-macam hukuman dalam Islam, asas-asas Hukum pidana Islam, tujuan hukuman dalam Islam, dan prosedur pelaksanaan hukuman dalam Islam

Bab Tiga : Merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan yang meliputi: pengertian Jaminan penangguhan penahanan,

[12] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam jaminan penangguhan, pengertian penangguhan penahanan, syarat-syarat penangguhan penahanan, pengertian penahanan, pejabat yang berwenang menahan, macam-macam bentuk penahanan, asas-asas Hukum acara pidana, tujuan Hukum acara pidana, dan prosedur pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan

Bab Empat : Merupakan hasil analisis penelitian yang meliputi:

1) Analisis tentang pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
2) Analisis terhadap pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan menurut *Fiqih Murafa'ah.*

Bab Lima : Merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id